

## KERTAS KERJA TATA KELOLA 1

NAMA BPR : BPR KRIAN NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2020

### PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

KRITERIA / INDIKATOR	SKALA PENERAPAN					KETERANGAN	
	SB (1)	B (2)	CB (3)	KB (4)	TB (5)		
<b>A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>							
1	Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan		v				Telah dilakukan sesuai ketentuan untuk jumlah anggota Direksi
2	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	v					Telah dilakukan sesuai ketentuan
3	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan)	v					Telah dilakukan sesuai ketentuan bahwa Anggota Direksi tidak merangkap Jabatan
4	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	v					Telah dilakukan sesuai ketentuan tentang Hubungan Keluarga antar Direksi dan Anggota Komisaris
5	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud	v					Telah dilakukan sesuai ketentuan
6	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya	v					Telah dilakukan sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		5,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		7,00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S):6		1,17					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) : 50%		0,58					
<b>B. PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>							
1	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas	v					Telah dilakukan sesuai ketentuan
2	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain		v				Telah dilakukan sesuai ketentuan
3	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris		v				Telah dilakukan sesuai ketentuan
4	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat.		v				Telah dilakukan sesuai ketentuan
5	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	v					Telah dilakukan sesuai ketentuan

KRITERIA / INDIKATOR	SKALA PENERAPAN					KETERANGAN	
	SB	B	CB	KB	TB		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
6	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan
7	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan
8	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2,00	12,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		14,00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P):8		1,75					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P) : 40%		0,70					
<b>C.</b>							
<b>HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>							
1	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS	V					Telah dilakukan sesuai ketentuan
2	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian	V					Telah dilakukan sesuai ketentuan
3	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan
4	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi stakeholders		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan
5	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		2,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		8,00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H):5		1,60					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%		0,16					
<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>		<b>1,44</b>					
<b>TOTAL PENILAIAN FAKTOR 1 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 1 SETELAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>		<b>0,29</b>					

## KERTAS KERJA TATA KELOLA 2

NAMA BPR : BPR KRIAN NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2020

### PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

KRITERIA / INDIKATOR	SKALA PENERAPAN					KETERANGAN	
	SB	B	CB	KB	TB		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>							
1	Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang	V					Telah dilakukan sesuai ketentuan
2	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan	V					Telah dilakukan sesuai ketentuan
3	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan	V					Telah dilakukan sesuai ketentuan
4	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR	V					Telah dilakukan sesuai ketentuan
5	BPR memiliki Komisaris Independen		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan
6	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan
7	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan
8	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan
9	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen			V			Telah dilakukan sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		4,00	8,00	3,00	0,00	0,00	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		15,00					
RATA-RATA		0,44	0,89	0,33	0,00	0,00	
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S):9		1,67					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA		0,22	0,44	0,17	0,00	0,00	
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) : 50%		<b>0,83</b>					
<b>B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>							
1	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan
2	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan
3	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan

KRITERIA / INDIKATOR	SKALA PENERAPAN					KETERANGAN	
	SB	B	CB	KB	TB		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
4	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan
5	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan
6	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan dissenting opinion jika terdapat perbedaan pendapat		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan
7	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS	v					Telah dilakukan sesuai ketentuan
8	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi		v				Telah dilakukan sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		1,00	14,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		15,00					
RATA-RATA		0,13	1,75	0,00	0,00	0,00	
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P):8		1,88					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT PROSES PENERAPAN TATA KELOLA		0,05	0,70	0,00	0,00	0,00	
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P) : 40%		0,75					
<b>C</b>	<b>HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>						
	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk dissenting opinions yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2,00					
RATA-RATA		0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H):1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT HASIL PENERAPAN TATA KELOLA		0,00	0,20	0,00	0,00	0,00	
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%		0,20					
<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>		<b>1,78</b>					
<b>TOTAL PENILAIAN FAKTOR 2 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 2 SETELAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>		<b>0,27</b>					

### KERTAS KERJA TATA KELOLA 3

NAMA BPR : BPR KRIAN NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2020

#### KELENGKAPAN & PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

KRITERIA / INDIKATOR	SKALA PENERAPAN					KETERANGAN
	SB	B	CB	KB	TB	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>						
BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	0,00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S):1	0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) : 50%	0,00					
<b>B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>						
1 Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern						
2 Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko						
3 Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	0,00					
RATA-RATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P):3	0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT PROSES PENERAPAN TATA KELOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P) : 40%	0,00					
<b>C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>						
Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0	0	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	0,00					
RATA-RATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H):1	0,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT HASIL PENERAPAN TATA KELOLA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%	0,00					
<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>					<b>0,00</b>	
<b>TOTAL PENILAIAN FAKTOR 3 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 3 SETELAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>					<b>0,00</b>	

## KERTAS KERJA TATA KELOLA 4

NAMA BPR : BPR KRIAN NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2020

### PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

KRITERIA / INDIKATOR	SKALA PENERAPAN					KETERANGAN
	SB	B	CB	KB	TB	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>						
BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat	v					Telah di Lakukan sesuai Ketentuan tentang Pedoman Kebijakan Sistem dan Prosedur penyelesaian Benturan Kepentingan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	2,00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S):1	2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) : 50%	1,00					
<b>B. PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>						
Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut	v					Telah Dilakukan sesuai Ketentuan,tentang benturan kepentingan, anggota direksi dan pejabat eksekutif
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	2,00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P):1	2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P) : 40%	0,80					
<b>C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>						
Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik	v					Telah Dilakukan sesuai Ketentuan, tentang benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	2,00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H):1	2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%	0,20					
<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>					<b>2,00</b>	
<b>TOTAL PENILAIAN FAKTOR 4 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 4 SETELAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>					<b>0,20</b>	

## KERTAS KERJA TATA KELOLA 5

NAMA BPR : BPR KRIAN NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2020

### PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN

KRITERIA / INDIKATOR		SKALA PENERAPAN					KETERANGAN
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>							
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana		v				Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan tidak menangani penyaluran dana
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan		v				Telah dilakukan sesuai Ketentuan
3	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional		v				Pelaksanaan fungsi Kepatuhan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan Independen
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan		v				Satuan kerja kepatuhan yang menangani kepatuhan menyusun atau mengkinikan pedoman kerja
5	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan		v				BPR telah memiliki ketentuan intern mengenai tugas dan wewenang sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN							10,00
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S):5							2,00
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) : 50%							1,00
<b>B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>							
1	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya		v				Telah di Lakukan sesuai Ketentuan, bahwa Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan
2	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini			v			Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan kedepannya akan melakukan upaya mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR
3	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan			v			BPR akan melakukan sesuai ketentuan berlaku
4	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan			v			BPR akan melakukan sesuai ketentuan berlaku
5	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan		v				BPR akan melakukan sesuai ketentuan berlaku
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0,00	4,00	9,00	0,00	0,00	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN							13,00
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P):5							2,60
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P) : 40%							1,04
<b>C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>							
1	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan		v				Telah Dilakukan sesuai Ketentuan

KRITERIA / INDIKATOR	SKALA PENERAPAN					KETERANGAN	
	SB	B	CB	KB	TB		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
2	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris			V			BPR akan melakukan sesuai ketentuan yang berlaku
3	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan			V			BPR akan melakukan sesuai ketentuan yang berlaku
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0,00	2,00	6,00	0,00	0,00	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		8,00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H):3		2,67					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%		0,27					
<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>		<b>2,31</b>					
<b>TOTAL PENILAIAN FAKTOR 5 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 5 SETELAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>		<b>0,23</b>					

## KERTAS KERJA TATA KELOLA 6

NAMA BPR : BPR KRIAN NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2020

### PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN

KRITERIA / INDIKATOR	SKALA PENERAPAN					KETERANGAN				
	SB	B	CB	KB	TB					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
<b>A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>										
1	BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern					v	Telah dilakukan sesuai Ketentuan, tentang BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern			
2	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Audit Intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris					v	Telah dilakukan sesuai ketentuan			
3	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana)					v	Telah dilakukan sesuai ketentuan			
4	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama					v	Telah dilakukan sesuai ketentuan			
5	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern					v	Masih dalam proses perbaikan program rekrutmen			
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN						1,00	6,00	3,00	0,00	0,00
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN						10,00				
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S) : 5						2,00				
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) : 50%						1,00				
<b>B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>										
1	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat					v	Telah dilakukan sesuai Ketentuan			
2	BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.					v	Telah dilakukan sesuai Ketentuan			
3	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit					v	Dalam proses rencana pelaksanaan audit kedepannya akan dilaksanakan secara memadai dan independen			
4	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern					v	BPR masih akan dilakukan peningkatan mutu keterampilan SDM secara berkala dan berkelanjutan			
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN						0,00	4,00	6,00	0,00	0,00
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN						10,00				
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P) : 4						2,50				
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P) : 40%						1,00				
<b>C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>										
1	Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan					v	Telah dilakukan sesuai Ketentuan			
2	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan					v	Telah dilakukan sesuai Ketentuan			

KRITERIA / INDIKATOR		SKALA PENERAPAN					KETERANGAN
		SB	B	CB	KB	TB	
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
3	BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak ekstem kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		V				Telah dilakukan sesuai Ketentuan
4	BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		V				Telah dilakukan sesuai Ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NILAI UNTUK SELURUH SKALA PENERAPAN		8,00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H) : 4		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%		0,20					
<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>						<b>2,20</b>	
<b>TOTAL PENILAIAN FAKTOR 6 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 6</b>						<b>0,22</b>	
<b>SETELAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>							

## KERTAS KERJA TATA KELOLA 7

NAMA BPR : BPR KRIAN NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2020

### PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN

KRITERIA / INDIKATOR	SKALA PENERAPAN					KETERANGAN
	SB	B	CB	KB	TB	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>						
A	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud					Telah dilakukan sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		2,00				
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S) : 1		2,00				
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) : 50%		1,00				
<b>B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>						
B	1 Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris					Penunjukan KAP Melalui RUPS
	2 BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan Management Letter kepada Otoritas Jasa Keuangan.					Telah dilakukan sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4,00				
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P) : 2		2,00				
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P) : 40%		0,80				
<b>C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>						
C	1 Hasil audit dan Management letter telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk					Telah dilakukan sesuai ketentuan
	2 Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan					Telah dilakukan sesuai ketentuan
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0,00	4,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL NILAI UNTUK SELURUH SKALA PENERAPAN		4,00				
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H) : 2		2,00				
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%		0,20				
<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>		<b>2,00</b>				
<b>TOTAL PENILAIAN FAKTOR 7 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 7 SETELAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>		<b>0,05</b>				

## KERTAS KERJA TATA KELOLA 8

NAMA BPR : BPR KRIAN NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2020

### PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO

KRITERIA / INDIKATOR	SKALA PENERAPAN					KETERANGAN				
	SB	B	CB	KB	TB					
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					
<b>A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>										
1	BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko					v	Telah dilakukan Sesuai Ketentuan			
2	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko					v	Untuk kedepannya BPR akan melakukan pengkajian tentang kebijakan Manajemen Risiko, Prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan Limit			
3	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan					v	Kedepannya BPR akan membuat Kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko sesuai ketentuan			
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN						0,00	2,00	6,00	0,00	0,00
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN						8,00				
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S) : 3						2,67				
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) : 50%						1,33				
<b>B. PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>										
1	Direksi : a. Menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. Mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi					v	Petugas telah menyusun kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko secara tertulis dan berdasarkan persetujuan Direksi			
2	Dewan Komisaris : a. Menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko b. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. Mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris					v	BPR telah melakukan evaluasi dan keputusan sesuai dengan persetujuan Dewan Komisaris			
3	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material					v	BPR akan melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko terhadap seluruh faktor risiko yang bersifat material			
4	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh					v	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh			
5	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan					v	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan			
6	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh					v	BPR akan memiliki sistem informasi yang memadai sesuai ketentuan			
7	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko					v	Direksi akan melakukan perkembangan terhadap budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi melalui pelatihan dan sosialisasi			
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN						0,00	4,00	15,00	0,00	0,00
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN						19,00				
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P) : 7						2,71				
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P) : 40%						1,09				
<b>C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>										
1	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan					v	Telah dilakukan sesuai ketentuan profil risiko kredit			
2	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan					v	Telah disusun sesuai ketentuan, bank telah melaporkan produk baru ke OJK dan menyampaikan laporan realisasi produk baru dalam kurun waktu kurang dari 10 hari setelah di Launching			
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN						0,00	0,00	6,00	0,00	0,00
TOTAL NILAI UNTUK SELURUH SKALA PENERAPAN						6,00				
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H) : 2						3,00				
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%						0,30				
<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>						<b>2,72</b>				
<b>TOTAL PENILAIAN FAKTOR 8 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 8 SETELAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>						<b>0,27</b>				

## KERTAS KERJA TATA KELOLA 9

NAMA BPR : BPR KRIAN NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2020

### BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT

KRITERIA / INDIKATOR	SKALA PENERAPAN					KETERANGAN
	SB	B	CB	KB	TB	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>						
BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut monitoring dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR	v					Telah dilakukan sesuai Ketentuan, tentang kebijakan ,sistem,dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK.
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	2,00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S) : 1	2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) : 50%	1,00					
<b>B. PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>						
1 BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan	v					Telah dilakukan sesuai Ketentuan, tentang BPR yang secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan,sistem dan prosedur BMPK
2 Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan	v					Telah dilakukan sesuai Ketentuan, tentang proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait atau pemberian kredit besar yang telah memenuhi ketentuan OJK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	4,00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P) : 2	2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P) : 40%	0,80					
<b>C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>						
1 Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	v					Telah dilakukan sesuai Ketentuan, tentang Laporan pemberian kredit oleh BPR
2 BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	v					Telah dilakukan sesuai Ketentuan, tentang BPR yang tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NILAI UNTUK SELURUH SKALA PENERAPAN	4,00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H) : 2	2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%	0,20					
<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>					<b>2,00</b>	
<b>TOTAL PENILAIAN FAKTOR 9 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 9 SETELAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>					<b>0,15</b>	

## KERTAS KERJA TATA KELOLA 10

NAMA BPR : BPR KRIAN NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2020

### RENCANA BISNIS

KRITERIA / INDIKATOR	SKALA PENERAPAN					KETERANGAN	
	SB	B	CB	KB	TB		
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		
<b>A STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>							
1	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan, tentang penyusunan rencana bisnis BPR yang disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai Visi dan Misi BPR
2	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		V				BPR telah membuat rencana bisnis yang lebih signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan
3	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan, tentang rencana bisnis BPR
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0,00	6,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		6,00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S) : 3		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) : 50%		1,00					
<b>B PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>							
1	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit : a. Faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. Azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. Penerapan manajemen risiko		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan, tentang Faktor pertimbangan penyusunan rencana bisnis BPR
2	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan, tentang pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR oleh Dewan Komisaris
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN		4,00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P) : 2		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P) : 40%		0,80					
<b>C HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>							
1	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		V				Telah dilakukan sesuai ketentuan, tentang perubahan rencana bisnis yang disampaikan kepada Otoritas jasa keuangan sesuai ketentuan OJK
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN		0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI UNTUK SELURUH SKALA PENERAPAN		2,00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H) : 1		2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%		0,20					
<b>PENJUMLAHAN S+P+H</b>						2,00	
<b>TOTAL PENILAIAN FAKTOR 10 DIKALIKAN DENGAN BOBOT FAKTOR 10 SETELAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>						<b>0,15</b>	

## KERTAS KERJA TATA KELOLA 11

NAMA BPR : BPR KRIAN NUSANTARA  
TAHUN LAPORAN : 2020

### TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN & NON KEUANGAN

KRITERIA / INDIKATOR	SKALA PENERAPAN					KETERANGAN
	SB	B	CB	KB	TB	
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
<b>A. STRUKTUR DAN INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S)</b>						
Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		V				Telah dilakukan sesuai Ketentuan.tentang penyediaan sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang di dukung sistem informasi manajemen yang memadai
T						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0	2	0	0	0	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	2,00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (S) : 1	2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (S) : 50%	1,00					
<b>B. PROSES PENERAPAN TATA KELOLA (P)</b>						
1 BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	V					Telah dilakukan sesuai Ketentuan, tentang penyusunan Laporan keuangan publikasi BPR setiap triwulan
2 BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan	V					Telah dilakukan sesuai Ketentuan,tentang penyusunan laporan tahunan oleh BPR
3 BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		V				Telah dilakukan sesuai Ketentuan,tentang pelaksanaan transparansi informasi mengenai produk,layanan atau penggunaan data nasabah BPR
4 BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		V				Telah dilakukan sesuai Ketentuan,tentang penyusunan dan penyajian laporan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana di atur dalam ketentuan OJK
T						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	2,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NILAI SELURUH SKALA PENERAPAN	6,00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (P) : 4	1,50					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (P) : 40%	0,60					
<b>C. HASIL PENERAPAN TATA KELOLA (H)</b>						
1 Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan		V				Telah dilakukan sesuai Ketentuan, tentang laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi dan disampaikan secara lengkap dan tepatwaktu kepada OJK
2 Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		V				Telah dilakukan sesuai Ketentuan, tentang laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan
T						
HASIL PERKALIAN MASING-MASING SKALA PENERAPAN	0,00	4,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL NILAI UNTUK SELURUH SKALA PENERAPAN	4,00					
PERHITUNGAN RATA-RATA DENGAN DIBAGI JUMLAH PERTANYAAN (H) : 2	2,00					
NILAI SETELAH DIKALI BOBOT STRUKTUR & INFRASTRUKTUR TATA KELOLA (H) : 10%	0,20					
<b>S+P+H</b>					<b>1,80</b>	
<b>TOTAL PENILAIAN BERDASARKAN BOBOT FAKTOR 11 SETELAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>					<b>0,14</b>	

## INDIKATOR PENGISIAN

No.	FAKTOR PENILAIAN	JUMLAH ISIAN FAKTOR	INDIKATOR TERISI	STATUS INDIKATOR
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	19	19	OK
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	18	18	OK
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	3	0	OK
4	Penanganan benturan kepentingan	3	3	OK
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	13	13	OK
6	Penerapan fungsi audit intern	13	13	OK
7	Penerapan fungsi audit ekstern	5	5	OK
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern	12	12	OK
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	5	5	OK
10	Rencana Bisnis BPR	6	6	OK
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7	7	OK
Total Jumlah Faktor Yang Dinilai		106	101	

# PELAPORAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR KRIAN NUSANTARA SETELAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TAHUN LAPORAN 2020

## I. PENDAHULUAN

BPR sangat berperan dalam meningkatkan perekonomian baik lokal maupun nasional, dengan cara memberikan kesadaran menabung kepada masyarakat, memberikan kredit, dan mawadahi pertumbuhan UKM/UMKM, peranannya tidak bisa dianggap sebelah mata, untuk itu besar harapan dari Pemerintah melalui Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai tugas melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan, sehingga BPR harus mempunyai kesiapan dalam mengelola dan menyalurkan dana masyarakat dengan tata kelola yang baik, sehingga tujuan dan harapan pemerintah dapat tercapai. Dalam mendukung kesiapan BPR, pemerintah mendorong agar dilakukan perbaikan yang berkesinambungan pada BPR melalui peningkatan tata kelola yang baik (good corporate governance-GCG).

Dengan meningkatkan penerapan GCG, BPR dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan daya saingnya dengan lembaga keuangan lainnya, untuk itu dengan dikeluarkannya peraturan OJK Nomor 4/POJK.03/2015 tentang "Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat" merupakan langkah yang sangat tepat bagi BPR untuk dapat menciptakan BPR yang dapat bertahan dan tangguh dalam menghadapi persaingan yang semakin ketat, dengan menerapkan etika bisnis yang baik, sehingga dapat mewujudkan iklim usaha perbankan yang sehat dan transparan, sesuai dengan prinsip-prinsip GCG yaitu adanya transparency (keterbukaan), accountability (akuntabilitas), responsibility (Pertanggungjawaban), independency (independensi), fairness (kewajaran).

## II. RUANG LINGKUP TATA KELOLA PERUSAHAAN

### 1. PENGERTIAN UMUM

Suatu tata kelola Bank yang menerapkan prinsip-prinsip Keterbukaan (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency), dan kewajaran (Fairness).

Dari pengertian atau definisi sebagaimana tersebut di atas memberikan gambaran yang jelas bahwa agar pengelolaan usaha BPR dapat berjalan dengan baik maka BPR wajib melaksanakan Prinsip-prinsip Tata Kelola (Good Corporate Governance) didalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Penerapan prinsip-prinsip dasar GCG dimaksud termasuk pula pada saat penyusunan Visi, Misi, Rencana Strategis, Pelaksanaan Kebijakan dan langkah - langkah Pengawasan Internal pada seluruh jenjang organisasi.

### 2. TUJUAN PENERAPAN TATA KELOLA

- a. Meningkatkan Kinerja BPR KRIAN NUSANTARA
- b. Melindungi kepentingan stakeholder BPR KRIAN NUSANTARA
- c. Meningkatkan Kepatuhan Manajemen dan Karyawan BPR KRIAN NUSANTARA terhadap Peraturan Perundang-undangan

### 3. KOMITMEN BPR KRIAN NUSANTARA DALAM PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN

- a. BPR KRIAN NUSANTARA telah berkomitmen untuk melakukan internalisasi prinsip-prinsip GCG kedalam kebijakan-kebijakan operasional yang berlaku. BPR KRIAN NUSANTARA menyadari internalisasi prinsip-prinsip GCG yang lebih luas secara berkelanjutan perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan cakupan implementasi GCG di setiap aspek kegiatan BPR KRIAN NUSANTARA.
- b. BPR KRIAN NUSANTARA berkomitmen untuk senantiasa melakukan penyesuaian pelaksanaan GCG sesuai dengan standar Tata Kelola yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan, sehingga BPR KRIAN NUSANTARA dapat meningkatkan performa Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan memiliki daya saing tinggi.
- c. BPR KRIAN NUSANTARA juga berkomitmen untuk terus mempraktekkan Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik untuk menjadikan BPR KRIAN NUSANTARA sebagai perusahaan yang sehat dan turut menjadi bagian dalam membangun industri perbankan di Indonesia.

### 4. PRINSIP-PRINSIP YANG DITERAPKAN OLEH BPR KRIAN NUSANTARA

Prinsip penerapan GCG di BPR KRIAN NUSANTARA mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.04/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR) berdasarkan pada 5 Prinsip Dasar Tata Kelola Perusahaan yang meliputi : Transparansi (Transparency), Akuntabilitas (Accountability), Pertanggungjawaban (Responsibility), Independensi (Independency) dan Kewajaran (Fairness).

## III. STRUKTUR TATA KELOLA BPR KRIAN NUSANTARA

Struktur Tata Kelola Perusahaan BPR KRIAN NUSANTARA telah merujuk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penerapan Good Corporate Governance Bagi Bank Perkreditan Rakyat. Berdasarkan ketentuan OJK perihal Asset dan Modal Inti BPR dalam Penerapan GCG di BPR, maka dapat disampaikan data Per 31-Des-2020, posisi Asset BPR KRIAN NUSANTARA yang beralamat di JL. IMAM BONJOL 4A KRIAN, Sidoarjo adalah sebesar Rp. 24.221.356.931 dengan Modal Inti sebesar Rp. 6.833.510.064. Adapun struktur tata kelola BPR KRIAN NUSANTARA berdasarkan asset dan modal inti dapat dijabarkan sebagai berikut :

### 1. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI BPR KRIAN NUSANTARA

Direksi BPR KRIAN NUSANTARA diangkat melalui RUPS tertanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Akta No.50 Tanggal 09 Maret 2020 pada Notaris Anita Anggawidjaja, SH dengan susunan Direksi per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

NAMA	MASA JABATAN	NO.SERTIFIKASI KOMPETENSI	MASALAH S.D.
- ADI SETYOPRATJOJO, SE	24 Mar 2018 - 24 Mar 2023	KEU00506972008	21 Des 2023
- GEMALIA DWI AGUSTINA, SE	20 Nop 2018 - 20 Nop 2023	KEU00512302013	21 Des 2023

Keterangan :

- Jumlah Direksi telah terpenuhi sesuai ketentuan
- Komposisi Direksi tetap
- Tidak ada perangkapan jabatan di perusahaan/lembaga lain

### TUGAS & TANGGUNG JAWAB DIREKSI

1. Bertanggungjawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
2. Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan
3. Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi
4. Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan:
  - a. Fungsi Audit Intern;
  - b. Fungsi Manajemen Risiko; dan
  - c. Fungsi Kepatuhan

(PE fungsi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dan PE fungsi Kepatuhan bertanggung jawab kepada Direksi yang membawahi Fungsi Kepatuhan. PE fungsi Kepatuhan harus independen terhadap operasional BPR (dalam hal ini penyaluran kredit dan penghimpunan dana). Seorang PE Kepatuhan dapat merangkap pekerjaan bidang SDM, Manajemen Risiko dan APU-PPT)
5. Menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya:
  - a. Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan
  - b. Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain
7. Mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
8. Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
9. Menyediakan data dan informasi yang akurat, relevan, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.

### DATA RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA DIREKSI BPR KRIAN NUSANTARA

NAMA DIREKSI	USIA (TH)	PENDIDIKAN TERAKHIR	PENGALAMAN KERJA
- ADI SETYOPRATJOJO, SE	52	S1 EKONOMI UNITOMO	- PT. WISMA WIJAYA PRATAMA - BPR DAMPIT - KAP DRS. NINDYO ASMORO
- GEMALIA DWI AGUSTINA, SE	36	S1 EKONOMI UNIBRAW	- KAP. TANZIL & REKAN - KAP.SUBAGYO DAN LUTHFI -

**PELATIHAN/TRAINING YANG DIKUTI DIREKSI BPR KRIAN NUSANTARA PADA TAHUN LAPORAN 2020**

Anggota Direksi BPR KRIAN NUSANTARA telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dengan mengikuti training/pelatihan/seminar/workshop/lokakarya/sosialisasi antara lain :

NAMA DIREKSI	JENIS DAN TEMA PELATIHAN	TANGGAL	LEMBAGA
- ADI SETYOPRATJOJO, SE	Pelatihan Leadership	21 Jan 2020	- Internal-Kencana Group
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
- GEMALIA DWI AGUSTINA, SE	Pelatihan Manajemen Resiko	08 Jan 2020	- Mandiri Consulting
	#REF!	-	-
	Pelatihan Good Corporate Covenance Dan Kepatuhan	12 Mar 2020	- Mandiri Consulting
	Penyusunan Rbb	10 Jan 1900	- Mandiri Consulting

**TINDAK LANJUT REKOMENDASI DEWAN KOMISARIS OLEH DIREKSI PADA TAHUN LAPORAN 2020**

- Direksi menindaklanjuti rekomendasi Dewan komisaris

**2. PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS BPR KRIAN NUSANTARA**

Dewan Komisaris BPR KRIAN NUSANTARA diangkat melalui RUPS tertanggal 20 Maret 2020 berdasarkan Akta No.50 Tanggal 09 Maret 2020 pada Notaris ANITA ANGGAWIDJAJA, SH dengan susunan Dewan Komisaris Per 31 Desember 2020 sebagai berikut :

NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	MASA JABATAN	NO.SERTIFIKASI KOMPETENSI	MASALAH S.D.
- DRS. EC. ISA SATMOKUNTJORO	02 Feb 2020 - 02 Mar 2025	16/150/CERTIF/SR/III/2020	02 Mar 2025
- GO GUNAWAN WIJAYA PURNOMO, SE	24 Mar 2018 - 24 Mar 2023	KEU005001062017	27 Okt 2022

**Keterangan :**

- Jumlah Komisaris telah terpenuhi sesuai ketentuan
- Komposisi Komisaris tetap
- Ada perangkapan jabatan pada perusahaan/lembaga lain

**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS**

1. Memastikan terselenggaranya penerapan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
3. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
4. Dalam melaksanakan pengawasan, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan:
  - a. Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR; dan
  - b. Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
6. Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan:
  - a. Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan/atau
  - b. Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR;

**DATA RIWAYAT PENDIDIKAN DAN PENGALAMAN KERJA DEWAN KOMISARIS BPR KRIAN NUSANTARA**

NAMA ANGGOTA DEKOM	USIA (TH)	PENDIDIKAN TERAKHIR	PENGALAMAN KERJA
- DRS. EC. ISA SATMOKUNTJORO	64	S1 EKONOMI UNAIR	- BANK ICBC INDONESIA
			- BANK HALIM INDONESIA
			- BANK BUMI DAYA
- GO GUNAWAN WIJAYA PURNOMO, SE	42	S1 EKONOMI WIDYA MANDALA	- BPR SURYADANA KARYA
			- PT. LENTERA WAHANA INDONESIA
			- PT. SUPRA ALUMINIUM INDONESIA

**PELATIHAN/TRAINING YANG DIKUTI DEWAN KOMISARIS BPR KRIAN NUSANTARA PADA TAHUN LAPORAN 2020**

Anggota Dewan Komisaris telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan pengetahuan guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawabnya dengan mengikuti training/pelatihan/seminar/workshop antara lain :

NAMA ANGGOTA DEKOM	JENIS DAN TEMA PELATIHAN	TANGGAL	LEMBAGA
- DRS. EC. ISA SATMOKUNTJORO	PENGAWASAN KOMISARIS	22 Jul 2020	- Yapindo
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
- GO GUNAWAN WIJAYA PURNOMO, SE	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-
	-	-	-

Selama tahun laporan 2020, Dewan Komisaris telah merekomendasikan hal-hal sebagai berikut kepada Direksi :

- Direksi menindaklanjuti rekomendasi Dewan Komisaris.

### 3. KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE

Sebagai tindak lanjut dari Penerapan Tata Kelola, kelengkapan dan pelaksanaan Fungsi Audit Intern, Fungsi Manajemen Risiko dan Fungsi Kepatuhan sebagai berikut :

NAMA PEJABAT EKSEKUTIF	JABATAN	NOMOR SURAT KEPUTUSAN	TANGGAL SK
DESVIANA DIAN PUTRIYASSARI,SE	Pejabat Eksekutif Audit Intern	SK-08/KEP-DIR/BKN/VIII/2020	12 Agust 2020
-	-	-	-
-	-	-	-

Keterangan :

Pejabat Eksekutif Kepatuhan BPR Krian Nusantara juga merangkap sebagai Pejabat Pelaksana yang membawahkan Manajemen Risiko dan APU PPT.

#### TUGAS & TANGGUNG JAWAB PEJABAT EKSEKUTIF AUDIT INTERN, MANAJEMEN RISIKO DAN KEPATUHAN

##### - PEJABAT PELAKSANA FUNGSI AUDIT INTERN

Tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Pelaksana Fungsi Audit Intern sebagai berikut :

- Membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan operasional BPR yang mencakup perencanaan, pelaksanaan maupun pemantauan hasil audit;
- Membuat analisis dan penilaian di bidang keuangan, akuntansi, operasional dan kegiatan lainnya paling sedikit dengan cara pemeriksaan langsung dan analisis dokumen;
- Mengidentifikasi segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya dan dana; dan
- Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen.
- Menyampaikan laporan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan.

Pejabat Pelaksana Fungsi Audit Internal berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen

##### - PEJABAT PELAKSANA FUNGSI KEPATUHAN

Tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Pelaksana Fungsi Kepatuhan sebagai berikut :

- Menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan
- Memantau dan memahami setiap perkembangan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan dengan kegiatan usaha BPR
- Melaksanakan sosialisasi dan pelatihan berkelanjutan kepada seluruh unit kerja terkait mengenai peraturan Otoritas Jasa Keuangan terkini dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- Memastikan bahwa masing-masing unit kerja sudah melakukan penyesuaian ketentuan intern dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang relevan;
- Memberikan konsultasi kepada unit kerja atau pegawai BPR mengenai kepatuhan terhadap peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain;
- Memberikan rekomendasi untuk produk, aktivitas, dan transaksi BPR sesuai peraturan perundang-undangan;
- Memastikan penerapan prosedur kepatuhan pada setiap unit kerja BPR;
- Melakukan koordinasi dan memberikan rekomendasi kepada Satuan Kerja Audit Intern atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi audit intern terkait pelanggaran kepatuhan yang dilakukan oleh pegawai BPR;

Pejabat Pelaksana Fungsi Kepatuhan berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen

##### - PEJABAT PELAKSANA FUNGSI MANAJEMEN RISIKO

Tugas dan tanggung jawab dari Pejabat Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko sebagai berikut :

- Pemantauan pelaksanaan kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko yang telah disetujui oleh Direksi;
- Pemantauan posisi Risiko secara keseluruhan, per jenis Risiko, dan per jenis aktivitas fungsional;
- Pengkajian usulan penerbitan produk dan/atau pelaksanaan aktivitas baru;
- Penyampaian rekomendasi kepada satuan kerja atau pegawai yang menangani fungsi operasional dan Komite Manajemen Risiko, sesuai kewenangan yang dimiliki; dan
- Penyusunan dan penyampaian laporan profil Risiko secara berkala kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Manajemen Risiko dan/atau Komite Manajemen Risiko.

Pejabat Pelaksana Fungsi Manajemen Risiko berasal dari pihak internal tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris. Direksi, dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan yang dapat mempengaruhi kemampuan bertindak independen

#### IV HUBUNGAN KEPENGURUSAN, KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR KRIAN NUSANTARA

##### 1. HUBUNGAN KEPENGURUSAN DIREKSI DI PERUSAHAAN/GROUP USAHA BPR LAINNYA

NAMA DIREKSI	JABATAN	HUBUNGAN KEPENGURUSAN		
		DEWAN KOMISARIS	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
- ADI SETYOPRATJOJO, SE	Direktur Utama	-	-	-
- GEMALIA DWI AGUSTINA, SE	Direktur	-	-	-

Keterangan :

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan Kepengurusan dengan anggota Dekom, Anggota Direksi lain, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR Krian Nusantara, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

##### 2. KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI DI BPR KRIAN NUSANTARA DAN PERUSAHAAN/GROUP USAHA BPR LAINNYA

Hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di sektor jasa keuangan akan mempengaruhi kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan yang disebabkan oleh eksposur risiko yang timbul baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan usaha yang tergabung dalam suatu Kelompok Group Usaha Keuangan.

Kepemilikan saham anggota Direksi BPR KRIAN NUSANTARA dan Group BPR pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA BPR	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM DIREKSI	
		ADI SETYOPRATJOJO, SE	GEMALIA DWI AGUSTINA, SE
1	BPR KRIAN NUSANTARA	-	-
2	BPR SURYA DANA KARYA	-	-
3	BPR DAMPIT	-	-
4	BPR CETRALDJAJA PRATAMA	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Keterangan :

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dekom, Anggota Direksi lain, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR Krian Nusantara, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

3. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR KRIAN NUSANTARA

NAMA DIREKSI	JABATAN	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN PENGURUS DAN/PEMEGANG SAHAM LAIN		
		DEWAN KOMISARIS	DIREKSI LAIN	PEMEGANG SAHAM
- ADI SETYOPRATJOJO, SE	Direktur Utama	-	-	-
- GEMALIA DWI AGUSTINA, SE	Direktur	-	-	-

Keterangan :

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dekom, Anggota Direksi lain, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

4. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI DENGAN ANGGOTA KOMISARIS, ANGGOTA DIREKSI LAIN DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR KRIAN NUSANTARA

NAMA DIREKSI	JABATAN	HUBUNGAN KELUARGA SAMPAI DERAJAT KEDUA		
		DEWAN KOMISARIS	DIREKSI LAIN	PEMEGANG SAHAM
- ADI SETYOPRATJOJO, SE	Direktur Utama	-	-	-
- GEMALIA DWI AGUSTINA, SE	Direktur	-	-	-

Keterangan :

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dekom, Anggota Direksi lain, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR Krian Nusantara, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

V. HUBUNGAN KEPENGURUSAN, KEPEMILIKAN SAHAM, HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR KRIAN NUSANTARA PADA TAHUN LAPORAN 2020

1. HUBUNGAN KEPENGURUSAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DI PERUSAHAAN/GROUP USAHA BPR LAINNYA

NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	JABATAN	HUBUNGAN KEPENGURUSAN		
		DEWAN KOMISARIS	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
- DRS. EC. ISA SATMOKUNTJORO	Komisaris Utama	Menjabat	-	-
- GO GUNAWAN WIJAYA PURNOMO, SE	Komisaris	-	-	-

Keterangan :

Salah satu anggota Dekom memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali.

2. KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DI BPR KRIAN NUSANTARA DAN GROUP USAHA BPR LAINNYA

Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris di BPR KRIAN NUSANTARA dan Group BPR pada tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NO.	NAMA BPR	PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM ANGGOTA DEKOM	
		DRS. EC. ISA	GO GUNAWAN WIJAYA
1	BPR KRIAN NUSANTARA	-	-
2	BPR SURYA DANA KARYA	-	-
3	BPR DAMPIT	-	-
4	BPR CETRALDJAJA PRATAMA	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

Keterangan :

Mayoritas anggota Dekom tidak memiliki hubungan kepemilikan saham dengan anggota Dekom Lain, Anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR Krian Nusantara, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

3. HUBUNGAN KEUANGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR KRIAN NUSANTARA

NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	JABATAN	HUBUNGAN KEUANGAN DENGAN PENGURUS DAN/ PEMEGANG SAHAM		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
- DRS. EC. ISA SATMOKUNTJORO	Komisaris Utama	-	-	-
- GO GUNAWAN WIJAYA PURNOMO, SE	Komisaris	-	-	-

Keterangan :

Mayoritas anggota Dekom tidak memiliki hubungan keuangan dengan anggota Dekom Lain, Anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan BPR Krian Nusantara, yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen

4. HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DENGAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DIREKSI DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM BPR KRIAN NUSANTARA

NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	JABATAN	HUBUNGAN KELUARGA SAMPAI DERAJAT KEDUA		
		ANGGOTA DEKOM LAIN	DIREKSI	PEMEGANG SAHAM
- DRS. EC. ISA SATMOKUNTJORO	Komisaris Utama	-	-	-
- GO GUNAWAN WIJAYA PURNOMO, SE	Komisaris	-	-	-

Keterangan :

Salah satu anggota Dekom memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Pemegang Saham Pengendali.

VI. PAKET/KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS BPR KRIAN NUSANTARA PADA TAHUN LAPORAN 2020

NO.	JENIS REMUNERASI & FASILITAS LAIN	JUMLAH YANG DITERIMA SELAMA 1 (SATU) TAHUN			
		DEWAN KOMISARIS		DIREKSI	
		Jml Orang	Nominal Rp.-	Jml Orang	Nominal Rp.-
1	Jumlah keseluruhan gaji	2	129.000.000	2	345.000.000
2	Tunjangan	2	1.200.000	2	33.000.000
3	Tantiem	2	13.000.000	2	40.000.000
4	Kompensasi berbasis saham	-	-	-	-
5	Remunerasi bagi pengurus BPR KRIAN NUSANTARA yang ditetapkan berdasarkan RUPS dengan memperhatikan tugas, wewenang, tanggung jawab, dan risiko dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris	-	-	-	-
6	Fasilitas lain yang diterima tidak dalam bentuk uang, antara lain perumahan, transportasi, dan asuransi kesehatan	0		Mobil Dinas-Askes	

VII. RASIO GAJI TERTINGGI DAN TERENDAH DI BPR KRIAN NUSANTARA PADA TAHUN LAPORAN 2020

No.	URAIAN	RASIO	
1	Rasio Gaji Pegawai Tertinggi dan Terendah	1,63	1,00
2	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Terendah	1,40	1,00
3	Rasio Gaji Komisaris Tertinggi dan Terendah	2,58	1,00
4	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Komisaris Tertinggi	2,16	1,00
5	Rasio Gaji Direksi Tertinggi dan Pegawai Tertinggi	2,73	1,00

Keterangan :

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji termaksud di atas, adalah imbalan yang diterima oleh anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi dan pegawai per bulan. Yang dimaksud dengan pegawai adalah pegawai tetap BPR Krian Nusantara sampai batas pelaksana. Kriteria gaji pegawai yang dimasukkan sebagai pembanding adalah Pegawai Tetap

VIII. FREKUENSI RAPAT DEWAN KOMISARIS BPR KRIAN NUSANTARA PADA TAHUN LAPORAN 2020

NAMA ANGGOTA DEWAN KOMISARIS	JABATAN	JUMLAH RAPAT	JUMLAH KEHADIRAN	PERSENTASE KEHADIRAN
- DRS. EC. ISA SATMOKUNTJORO	Komisaris Utama	5	16	320,00%
- GO GUNAWAN WIJAYA PURNOMO, SE	Komisaris	4	4	100,00%

MATERI/TOPIK RAPAT :

- Rapat pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2020 dengan materi EVALUASI TRIWULAN IV TAHUN 2019
- Rapat kedua dilaksanakan pada tanggal 15 April 2020 dengan materi EVALUASI TRIWULAN I TAHUN 2020
- Rapat ketiga dilaksanakan pada tanggal 22 Juli 2020 dengan materi EVALUASI TRIWULAN II TAHUN 2020
- Rapat keempat dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2020 dengan materi EVALUASI TRIWULAN III TAHUN 2020
- Rapat kelima dilaksanakan pada tanggal 06 November 2020 dengan materi PEMBAHASAN RBB TAHUN 2021

Keterangan :

Selama tahun 2020 Dewan komisaris telah menyelenggarakan 5 kali rapat dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai minimal rapat Dewan Komisaris yang wajib diselenggarakan dalam setahun.

IX. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (INTERNAL FRAUD) DI BPR KRIAN NUSANTARA PADA TAHUN LAPORAN 2020

INTERNAL FRAUD DALAM 1 (SATU) TAHUN	JUMLAH KASUS YANG DILAKUKAN OLEH							
	DEWAN KOMISARIS		DIREKSI		PEGAWAI TETAP		PEGAWAI TIDAK TETAP	
	2019	2020	2019	2020	2019	2020	2019	2020
Total Fraud	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-	-	-	-	-	-
Dalam Proses Penyelesaian di Internal BPR	-	-	-	-	-	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaiannya	-	-	-	-	-	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui Proses Hukum	-	-	-	-	-	-	-	-

Keterangan :

X. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DI BPR KRIAN NUSANTARA PADA TAHUN LAPORAN 2020

PERMASALAHAN HUKUM	JUMLAH	
	PERDATA	PIDANA
<b>Telah Selesai (Telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)</b>		
- Rp.1 juta s.d Rp.25 juta	-	-
- Diatas Rp.25 juta	-	-
<b>Dalam Proses Penyelesaian</b>		
- Rp.1 juta s.d Rp.25 juta	-	-
- Diatas Rp.25 juta	-	-
<b>TOTAL</b>	-	-

Keterangan :

**XI. TRANSAKSI YANG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN DI BPR KRIAN NUSANTARA PADA TAHUN LAPORAN 2020**

Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif dilarang mengambil tindakan yang dapat merugikan BPR KRIAN NUSANTARA atau mengurangi keuntungan BPR dan wajib mengungkapkan benturan kepentingan dimaksud dalam setiap keputusan.

Tabel Transaksi Pengurus dan Pejabat BPR KRIAN NUSANTARA Tahun 2020 :

NAMA & JABATAN YG MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN	NAMA DAN JABATAN PENGAMBIL KEPUTUSAN	JENIS TRANSAKSI	NILAI TRANSAKSI (Rp.000)	KETERANGAN
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Keterangan :

**XII. AUDIT EKSTERN**

Laporan Keuangan akan diaudit oleh Akuntan Publik yang independen, kompeten, profesional, dan objektif, serta menggunakan kemahiran profesional secara cermat dan seksama. Akuntan Publik yang ditunjuk untuk melakukan audit harus sesuai dengan standar profesional, perjanjian kerja, dan ruang lingkup audit. Adapun KAP yang dipakai dalam 2(dua) tahun terakhir adalah :

TAHUN	NAMA KANTOR AKUNTAN PUBLIK	NOMOR PERJANJIAN KERJA	MASALAH PERJANJIAN	TERDAFTAR DI OJK
2019	LUTHFI MUHAMMAD DAN REKAN	23/SPK/LM.XII/2018	01 Des 2018 s.d 31 April 2019	-
2020	LUTHFI MUHAMMAD DAN REKAN	23/SPK/LM.XII/2018	01 Des 2018 s.d 31 April 2019	-

**XIII. BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK) PADA TAHUN LAPORAN 2020**

Selama tahun laporan BMPK tidak ada pelampauan maupun pelanggaran terhadap Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK), baik kepada pihak terkait maupun kepada kelompok usaha

**XIV. RENCANA BISNIS BANK**

- Rencana Bisnis BPR Krian Nusantara tahun 2020 telah disusun berdasarkan prinsip kehati-hatian dengan cakupan yang disesuaikan dengan kegiatan usaha BPR dan Kompleksitas usaha BPR

**XV. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN**

- Laporan Keuangan Publikasi Triwulan di tempel di papan pengumuman dan di website BPR

**XVI. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN POLITIK PADA TAHUN LAPORAN 2020**

Secara garis besar, Program kegiatan sosial BPR KRIAN NUSANTARA selama tahun 2020 adalah sebagai berikut :

NAMA PENERIMA	JUMLAH (Rp,-)	TANGGAL	TUJUAN PENGGUNAAN
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-

**XVII. LAPORAN HASIL PENILAIAN SENDIRI (SELF ASSESSMENT) PENERAPAN TATA KELOLA BPR KRIAN NUSANTARA PADA TAHUN LAPORAN 2020**

**TABULASI SELF ASSESSMENT SETELAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

NO	KRITERIA/INDIKATOR	SKALA PENERAPAN				
		STRUKTUR	PROSES	HASIL	S+P+H	NILAI BOBOT FAKTOR
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0,58	0,70	0,16	1,44	0,29
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0,83	0,75	0,20	1,78	0,27
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1,00	0,80	0,20	2,00	0,20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1,00	1,04	0,27	2,31	0,23
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1,00	1,00	0,00	2,20	0,22
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1,00	0,80	0,20	2,00	0,05
8	Penerapan Manajemen Risiko	1,33	1,09	0,30	2,72	0,27
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1,00	0,80	0,20	2,00	0,15
10	Rencana Bisnis	1,00	0,80	0,20	2,00	0,15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1,00	0,60	0,20	1,80	0,14
<b>NILAI KOMPOSIT SETELAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>					<b>1,96</b>	

**KESIMPULAN HASIL PENILAIAN SENDIRI PENERAPAN TATA KELOLA SETELAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO BPR KRIAN NUSANTARA**

NILAI KOMPOSIT		PREDIKAT KOMPOSIT	
1,96		Baik	
ANALISIS			
1	Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola PT BPR Krian Nusantara berdasarkan penilaian telah lengkap sesuai ketentuan, namun demikian di tahun berjalan ini, Direksi mengajukan usulan Direktur yang membawahkan Kepatuhan ke RUPS melalui Dewan Komisaris dan saat ini masih dalam proses yang selanjutnya akan segera dilaporkan ke OJK		
2	Proses penerapan tata kelola di BPR Krian Nusantara berdasarkan penilaian telah berjalan cukup efisien dan efektif yang didukung oleh struktur organisasi tata kelola yang cukup lengkap walaupun masih terdapat perangkapan jabatan terutama pejabat eksekutif yang membidangi kepatuhan yang merangkap Manajemen Risiko dan SDM		
3	Hasil Penerapan Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan hasil penilaian telah cukup berkualitas yang dihasilkan dari aspek proses Tata Kelola Terintegrasi yang cukup efektif dengan didukung oleh struktur yang cukup lengkap		

Sidoarjo, 22 April 2021  
BPR KRIAN NUSANTARA

ADI SETYOPRATJOJO, SE  
Direktur Utama

DRS. EC. ISA SATMOKUNTJORO  
Komisaris Utama

**TABULASI SELF ASSESSMENT BPR KRIAN NUSANTARA  
SETELAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO**

No.	Kriteria / Indikator	Skala Penerapan				
		Struktur (S)	Proses (P)	Hasil (H)	S+P+H	Nilai Bobot Faktor
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	0,58	0,70	0,16	1,44	0,29
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	0,83	0,75	0,20	1,78	0,27
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Penanganan Benturan Kepentingan	1,00	0,80	0,20	2,00	0,20
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan	1,00	1,04	0,27	2,31	0,23
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	1,00	1,00	0,20	2,20	0,22
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	1,00	0,80	0,20	2,00	0,05
8	Penerapan Manajemen Risiko	1,33	1,09	0,30	2,72	0,27
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit	1,00	0,80	0,20	2,00	0,15
10	Rencana Bisnis	1,00	0,80	0,20	2,00	0,15
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	1,00	0,60	0,20	1,80	0,14
<b>NILAI KOMPOSIT SETELAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO</b>						<b>1,96</b>

**KETENTUAN PERINGKAT KOMPOSIT**

NILAI KOMPOSIT	PERINGKAT KOMPOSIT
1,0 ≤ Nilai Komposit < 1,8	Sangat Baik
1,8 ≤ Nilai komposit < 2,6	Baik
2,6 ≤ Nilai Komposit < 3,4	Cukup Baik
3,4 ≤ Nilai Komposit < 4,2	Kurang Baik
4,2 ≤ Nilai Komposit < 5,0	Tidak Baik

**HASIL PENILAIAN PENERAPAN TATA KELOLA BPR**

FAKTOR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	NILAI KOMPOSIT
TOTAL PENILAIAN FAKTOR	0,29	0,27	0,00	0,20	0,23	0,22	0,05	0,27	0,15	0,15	0,14	1,96
PREDIKAT KOMPOSIT SETELAH PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO	<b>Baik</b>											